

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

DAN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

TENTANG

**PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN**

Nomor : 05/KB/KL/2014

Nomor : 49 /HKM-ORG/PK/VI /2014

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua ribu Empat belas (17/06/2014), bertempat di Bandung, dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama antara :

1. **Ir. Waskito Pandu, M.Sc**, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum yang dalam kedudukannya bertindak untuk atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. Rusli Habibie, MAP**, Gubernur Provinsi Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, berkedudukan di Jalan Saptamarga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama disebut sebagai PARA PIHAK.

7 BL

Dengan memperhatikan peraturan perundangan undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006 tentang Perijinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
- (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah;
- (9) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2011 tentang Cara Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;

PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju membuat Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk menciptakan kerjasama saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam rangka penelitian, pengembangan dan penerapan bidang Permukiman, Sumber Daya Air, Jembatan, serta Sosial Ekonomi dan Lingkungan yaitu infrastruktur yang terkait bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman;
- (2) Tujuan dilaksakannya Kesepakatan Bersama ini untuk menerapkan program-program dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan bidang Permukiman, Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan serta Sosial ekonomi dan Lingkungan terkait infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman di Provinsi Gorontalo.



PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan kerjasama ini adalah kerjasama kemitraan dalam bidang Permukiman, Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan serta Sosial Ekonomi dan Lingkungan yang meliputi kegiatan :

1. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Diseminasi / Sosialisasi hasil Litbang;
3. Penerapan Teknologi Hasil penelitian dan Pengembangan Aplikatif;
4. Advis Teknis dan Pendampingan Teknis;
5. Penyediaan Tenaga Ahli/ nara sumber/ peneliti/ perekayasa/ fungsional lainnya;
6. Pemberdayaan Masyarakat dalam penerapan teknologi hasil Litbang;
7. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Seluruh Kegiatan sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 dirumuskan dalam rencana kerja yang disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari naskah Kesepakatan Bersama ini;
- (4) Kesepakatan Bersama ini dilakukan berlandaskan pada prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang terkait dengan lingkup kesepakatan yang memerlukan pembiayaan bersama dapat dilakukan berdasarkan anggaran masing-masing sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan dari **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini;

- (3) **PARA PIHAK** yang berniat mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Kesepakatan Bersama ini;
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Pasal 7 PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga), 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi cap basah lembaga masing-masing;
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur serta ditetapkan secara bersama-sama di kemudian hari.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



(Drs. Rusli Habibie, MAP)

PIHAK KESATU



(Ir. Waskito Pandu, M.Sc)